

**SALINAN**



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 3151 TAHUN 2018

TENTANG  
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN  
PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa rangka meningkatkan akses Pendidikan Diniyah Formal yang bermutu perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui pesantren untuk menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa Pondok Pesantren sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah mengajukan proposal Pendirian Pendidikan Diniyah Formal, dan telah dipandang layak untuk diberikan Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal, berdasarkan Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama setempat, dan hasil verifikasi oleh Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
  - c. bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Islam berwenang untuk menetapkan Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5839 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal kepada Pondok Pesantren sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana pada DIKTUM KESATU, dimulai pada Tahun Akademik 1439/1440H, sebagaimana ketentuan Tahun Akademik yang berlaku pada Pendidikan Diniyah Formal.

KETIGA : Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana pada DIKTUM KESATU:

- a. diberikan Nomor Statistik Pendidikan Diniyah Formal yang dicantumkan dalam Piagam Pendirian Pendidikan Diniyah Formal; dan
- b. harus menghasilkan lulusan dengan ketentuan sebagaimana dalam Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- KEEMPAT : Peserta didik pada Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana pada DIKTUM KESATU;
- a. harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis, setelah dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan, Kepala Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana pada DIKTUM KESATU wajib:
- a. menyampaikan laporan kepada Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat, yang memuat sekurangnya capaian pemenuhan Indikator Standar Mutu Layanan sebagaimana ketentuan dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Satuan Pendidikan Diniyah Formal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; dan
  - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Pendidikan Diniyah Formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dalam hal perkembangan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dalam DIKTUM KELIMA dinilai memenuhi standar mutu layanan dan/atau hasil akreditasi mendapatkan peringkat minimal C, maka Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tetap berlaku.
- KETUJUH : Dalam hal perkembangan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dalam DIKTUM KELIMA dinilai tidak memenuhi standar mutu layanan dan/atau hasil akreditasi tidak mendapatkan peringkat minimal C, maka Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 06 Juni 2018



DIREKTUR JENDERAL,

ttd

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 3151 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DINIYAH  
FORMAL TAHUN 2018

DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL DAN PONDOK PESANTREN  
PENYELENGGARA

1. Pendidikan Diniyah Formal Ulya Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Mangkoso  
Alamat : Jalan Raya AGH Abdurrahmad Ambo Dalle  
Ds. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru  
Provinsi : Sulawesi Selatan  
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor B-  
2254/Kw.21.3/PP.00.7/03/2018 tanggal 29  
Maret 2018  
Pondok Pesantren Penyelenggara  
Nama Lembaga : Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Mangkoso  
Alamat : Jalan Raya AGH Abdurrahmad Ambo Dalle  
Ds. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru  
Provinsi : Sulawesi Selatan  
NSPP : 510073110001  
Akta : Akta Pendirian Nomor 23 Tahun 1989 tanggal  
Pendirian/Notaris 18 September 2017 dibuat oleh Andi  
Mindaryani Yunus., ST., SH., M.Kn yang  
berkedudukan di Kabupaten Barru, disahkan  
dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  
AHU-0014275.AH.01.04.Tahun 2017 tanggal  
22 September 2017
2. Pendidikan Diniyah Formal Wustha Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Mangkoso  
Alamat : Jalan Raya AGH Abdurrahmad Ambo Dalle  
Ds. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru  
Provinsi : Sulawesi Selatan  
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor B-  
2253/Kw.21.3/PP.00.7/03/2018 tanggal 29  
Maret 2018

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Mangkoso  
Alamat : Jalan Raya AGH Abdurrahmad Ambo Dalle  
Ds. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru  
Provinsi : Sulawesi Selatan  
NSPP : 510073110001  
Akta : Akta Pendirian Nomor 23 Tahun 1989 tanggal  
Pendirian/Notaris : 18 September 2017 dibuat oleh Andi  
Mindaryani Yunus., ST., SH., M.Kn yang  
berkedudukan di Kabupaten Barru, disahkan  
dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  
AHU-0014275.AH.01.04.Tahun 2017 tanggal  
22 September 2017

3. Pendidikan Diniyah Formal Wustha Dayah Babussalam

Alamat : Jl. Darussalam No. 01 Gampong Blang  
Matangkuli Aceh Utara  
Provinsi : Aceh  
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Aceh Nomor B-  
2023/Kw.01.3/PP.00.7/04/2018 tanggal 16  
April 2018

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Dayah Babussalam  
Alamat : Jl. Darussalam No. 01 Gampong Blang  
Matangkuli Aceh Utara  
Provinsi : Aceh  
NSPP : 510011080238  
Akta : Akta Pendirian Nomor 8 Tahun 1999 tanggal  
Pendirian/Notaris : 13 Januari 1999 dibuat oleh Cut Artian  
Delina, SH yang berkedudukan di  
Lhoksukon, disahkan dengan Keputusan  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor AHU-  
0005927.AH.01.04 Tahun 2018 tanggal 25  
April 2018

4. Pendidikan Diniyah Formal Wustha Daarun Nahdhah

Alamat : Jalan Letkol Syarifuddin Syarif KM 1 Ds.  
Muara Uwai Kec. Bangkinang Kab. Kampar  
Provinsi : Riau  
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Riau Nomor  
Kw.04.3/3/HM.00/183/2018 tanggal 25  
April 2018

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Daarun Nahdhah  
Alamat : Jalan Letkol Syarifuddin Syarif KM 1 Ds.  
Muara Uwai Kec. Bangkinang Kab. Kampar  
Provinsi : Riau  
NSPP : 510014010001  
Akta : Akta Pendirian Nomor 54 Tahun 2013 tanggal  
Pendirian/Notaris : 20 Maret 2013 dibuat oleh Azwar, SH., M.Kn  
yang berkedudukan di Kabupaten Kampar,  
disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor AHU-2759.AH.01.04.Tahun 2013  
tanggal 17 Mei 2013

5. Pendidikan Diniyah Formal Ulya Daarun Nahdhah

Alamat : Jalan Letkol Syarifuddin Syarif KM 1 Ds.  
Muara Uwai Kec. Bangkinang Kab. Kampar  
Provinsi : Riau  
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Riau Nomor  
Kw.04.3/3/HM.00/184/2018 tanggal 25  
April 2018

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Daarun Nahdhah  
Alamat : Jalan Letkol Syarifuddin Syarif KM 1 Ds.  
Muara Uwai Kec. Bangkinang Kab. Kampar  
Provinsi : Riau  
NSPP : 510014010001  
Akta : Akta Pendirian Nomor 54 Tahun 2013 tanggal  
Pendirian/Notaris : 20 Maret 2013 dibuat oleh Azwar, SH., M.Kn  
yang berkedudukan di Kabupaten Kampar,  
disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor AHU-2759.AH.01.04.Tahun 2013  
tanggal 17 Mei 2013

6. Pendidikan Diniyah Formal Ulya PDF Ulya Anshor al-Sunnah

Alamat : Jalan Pasar Baru Air Tiris Pasar Usang KM 1  
RT 004 RW 003, Kec. Kampar, Kab. Kampar  
Provinsi : Riau  
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Riau Nomor :  
Kw.04.3/3/HM.00/188/2018 tanggal 25  
April 2018

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Anshor al-Sunnah Air Tiris  
Alamat : Jalan Pasar Baru Air Tiris Pasar Usang KM 1  
RT 004 RW 003 Kel. Air Tiris Kec. Kampar  
Kab. Kampar  
Provinsi : Riau  
NSPP : 510014010017  
Akta : Akta Pendirian Nomor 28 Tahun 2014  
Pendirian/Notaris : tanggal 14 November 2014 dibuat oleh Azwar,  
SH, MKn yang berkedudukan di Kabupaten  
Kampar, disahkan dengan Keputusan  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor AHU-  
09120.50.10.2014 Tahun 2014 tanggal 14  
November 2014

7. Pendidikan Diniyah Formal Wustha Darussalam

Alamat : Jl.Brigjen H. Hasan Basri Km.06 Ds.Muara  
Tapus Kec. Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai  
Utara  
Provinsi : Kalimantan Selatan  
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Kab. Hulu Sungai Utara Nomor :  
1632/Kk.17.07-3/PP.00.7/05/2018 tanggal  
24 Mei 2018

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Darussalam Al-Hamdan  
Alamat : Jl.Bregjend H.Hasan Basri Km 06 Ds. Muara  
Tapus Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu  
Sungai Utara  
Provinsi : Kalimantan Selatan  
NSPP : 510363080028  
Akta : Akta Pendirian Nomor 14 Tahun 2010 tanggal  
Pendirian/Notaris : 1 Maret 2010 dibuat oleh Drs.Heri  
B.Maryoto,SH.,M.Kn. yang berkedudukan di  
Kabupaten Hulu Sungai Utara, disahkan  
dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  
AHU.1131.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 26  
Maret 2010

8. Pendidikan Diniyah Formal Ulya PDF Ulya Darussalam

Alamat : Jl.Brigjen H. Hasan Basri Km.06 Ds.Muara  
Tapus Kec. Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai  
Utara  
Provinsi : Kalimantan Selatan



Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Kab. Hulu Sungai Utara Nomor :  
1632/Kk.17.07-3/PP.00.7/05/2018 tanggal  
24 Mei 2018

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Darussalam Al-Hamdan  
Alamat : Jl.Bregjend H.Hasan Basri Km 06 Ds. Muara  
Tapus Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu  
Sungai Utara  
Provinsi : Kalimantan Selatan  
NSPP : 510363080028  
Akta : Akta Pendirian Nomor 14 Tahun 2010 tanggal  
Pendirian/Notaris : 1 Maret 2010 dibuat oleh Drs.Heri  
B.Maryoto,SH.,M.Kn. yang berkedudukan di  
Kabupaten Hulu Sungai Utara, disahkan  
dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  
AHU.1131.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 26  
Maret 2010

9. Pendidikan Diniyah Formal Wustha Al Hidayah

Alamat : Jalan KH.Muhyiddin, Desa Lajukidul,  
Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban  
Provinsi : Jawa Timur  
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi JAWA TIMUR Nomor B-  
479/Kw.13.2/2/PP.00.8/2/2018 tanggal  
43133

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Riyadlul Mubtadi'in  
Alamat : KH. Muhyiddin Lajukidul Singgahaan Tuban  
Provinsi : Jawa Timur  
NSPP : 5.1003523011e+11  
Akta : Akta Pendirian Nomor 9 Tahun 2015 tanggal  
Pendirian/Notaris : 42244 dibuat oleh Miqdarruridho, SH yang  
berkedudukan di Kabupaten Tuban,  
disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor AHU-0012322.AH.01.04.Tahun 2015  
tanggal 42249

10. Pendidikan Diniyah Formal Ulya Al Hidayah

Alamat : Jalan KH.Muhyiddin, Desa Lajukidul,  
Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban  
Provinsi : Jawa Timur

Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi JAWA TIMUR Nomor B-  
480/Kw.13.2/2/PP.00.8/2/2018 tanggal  
43133

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Riyadlul Mubtadi'in  
Alamat : KH. Muhyiddin Lajukidul Singgahaan Tuban  
Provinsi : Jawa Timur  
NSPP : 5.1003523011e+11  
Akta : Akta Pendirian Nomor 9 Tahun 2015 tanggal  
Pendirian/Notaris 42244 dibuat oleh Miqdarruridho, SH yang  
berkedudukan di Kabupaten Tuban,  
disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor AHU-0012322.AH.01.04.Tahun 2015  
tanggal 42249

11. Pendidikan Diniyah Formal Wustha Nurul Jadid

Alamat : Karanganyar Paiton Probolinggo  
Provinsi : Jawa Timur  
Rekomendasi : Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Probolinggo Nomor B-  
01662/Kk.13.8/3/PS.00/04/2018 tanggal  
30 April 2018

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Nurul Jadid  
Alamat : Karanganyar Paiton Probolinggo  
Provinsi : Jawa Timur  
NSPP : 510335130275  
Akta : Akta Pendirian Nomor 05 Tahun 2017 tanggal  
Pendirian/Notaris 01 Pebruari 2017 dibuat oleh Achmad Fauzi,  
SH. yang berkedudukan di Kab. Probolinggo,  
disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor AHU-4855.AH.01.02.Tahun 2008  
tanggal 10 Desember 2008

12. Pendidikan Diniyah Formal Ulya Nurul Jadid

Alamat : Karanganyar Paiton Probolinggo  
Provinsi : Jawa Timur  
Rekomendasi : Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Probolinggo Nomor B-01663/  
Kk.13.8/3/PS.00/04/2018 tanggal 30 April  
2018

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Nurul Jadid  
Alamat : Karanganyar Paiton Probolinggo  
Provinsi : Jawa Timur  
NSPP : 510335130275  
Akta : Akta Pendirian Nomor 05 Tahun 2017 tanggal  
Pendirian/Notaris : 01 Pebruari 2017 dibuat oleh Achmad Fauzi,  
SH. yang berkedudukan di Kab. Probolinggo,  
disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor AHU-4855.AH.01.02.Tahun 2008  
tanggal 10 Desember 2008

13. Pendidikan Diniyah Formal Ulya Assasul Muttaqin

Alamat : Desa Pakondang Kecamatan Rubaru  
Kabupaten Sumenep Madura  
Provinsi : Jawa Timur  
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Timur Nomor : B-  
1000/Kw.13.2/2/PP.00.8/3/2018 tanggal 12  
Maret 2018

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Assasul Muttaqin  
Alamat : Jl. Balang Kondang No. 24 Pakondang  
Rubaru Sumenep  
Provinsi : Jawa Timur  
NSPP : 510035290122  
Akta : Akta Pendirian Nomor 13 Tahun 2013 tanggal  
Pendirian/Notaris : 06 Maret 2013 dibuat oleh Ira Anggraini, SH.  
yang berkedudukan di Kabupaten Sumenep,  
disahkan dengan AHU-3936.AH.01.04.  
Tahun 2013 tanggal 04 Juli 2013

14. Pendidikan Diniyah Formal Wustha Attauhidiyah Syekh Armia Bin Kurdi

Alamat : RT.01 RW.02 Ds. Cikura Kec. Bojong Kab.  
Tegal  
Provinsi : Jawa Tengah  
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Tengah  
3648/Kw.11.3/2/PP.00.7/05/2017 tanggal  
31 Mei 2017

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Attauhidiyah Syekh Armia Bin Kurdi  
Alamat : RT.01 RW.02 Ds. Cikura Kec. Bojong Kab.  
Tegal  
Provinsi : Jawa Tengah

NSPP : 510033280003  
Akta : Akta Pendirian Nomor 10 Tahun 2012 tanggal  
Pendirian/Notaris 26 September 2012 dibuat oleh Abdulloh,  
SH., M.Kn yang berkedudukan di Kabupaten  
Tegal, disahkan dengan Keputusan Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia Nomor AHU-6982.AH.01.04 Tahun  
2012 tanggal 31 Oktober 2012

DIREKTUR JENDERAL,  
ttd  
KAMARUDDIN AMIN

